



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

ALBAR S.H M.Pd.CPM& ALFISYAHRIN S.H Berkantor di Kantor ALBAR,S.H. and Partners Advokat, Pengacara Dan Penasehat Hukum jalan Abdul Wahab Desa Kute Lot, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Phone: 085277974688 email : 4lbar4dvokat@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

Untuk Mewakili Para Pemberi Kuasa Sebagai Para Penggugat dalam perkara Gugatan Kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Takengon terhadap :

1.Nik 1104036405530001, Tempat tanggal lahir, Takengon 24 juni ,1953 (Umur ± 71 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung Belang kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.Selanjutnya disebut sebagai. TERGUGAT I

2; NIK 1104036206590001, Tempat tanggal lahir, Blang kolak II, 16 Juni 1957 (Umur ± 67 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat Strata II, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai. TERGUGAT II

3.; Tempat tanggal lahir, Takengon tahun 1969 (Umur ± 55 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan STM ,Gang suka Sari Medan Johor Provinsi Sumatera Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.; kewarganegaraan , Indonesia , Agama Islam Tempat tinggal di jalan Luku I Komplek golden Palec Simpang Pos Medan Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV
5. ; Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Sengeda Belang Mersah, I Kecamatan , Lut Tawar, kabupaten Aceh Tengah, Hp: 08126570501. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
- 6.; Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan STM ,Gang suka Sari Medan Johor Provinsi Sumatera, Hp: 081361000673. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III
- 7.; Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat tempat tinggal di Jalan STM, Gang Suka Sari, Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara, Hp: 08126568635 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV

Tentang Duduk Perkara :

Adapun dalil-dalil gugatan ini diajukan oleh para Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris M.Hasan RI Bin Rasian telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 1976 di Hagu selatan Kecamatan Banda Sakti, Kota Madya Lhokseumawe Provinsi Aceh, karena sakit, selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
2. Bahwa Pewaris Almarhum M.Hasan Ri Bin Rasian dahulunya menikah dengan seorang wanita yang bernama Emah Binti Johan Sinaga
3. Bahwa Istri Alm. M. Hasan Ri (Emah Binti Johan Sinaga) Meninggal pada Tahun 1999.
4. Bahwa dari hasil hubungan pernikahan mereka Pewaris mempunyai anak anak sebagai berikut yaitu;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Supriadi Hasan Bin M. Hasan Ri; anak laki-laki / yang telah meninggal dunia pada hari kamis 10 April tahun 2011 dan tidak memiliki keturunan;
 - 2) Kemala Sari Binti M. Hasan Ri ; anak perempuan /Tergugat I
 - 3) Kartini Binti M. Hasan Ri ; anak Perempuan; yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 meninggalkan anak sebagai ahli waris sebagai berikut;
 - Seri dirmayani Binti Sudirman
 - Seri rahmawati Binti Sudirman
 - seri Yuliana Binti Sudirman
 - Dedi Afriza Bin Sudirman
 - 4) Kardiana Binti M. Hasan Ri ; Anak Perempuan /Tergugat II
 - 5) Sabaruddin Bin M.Hasan RI ; Anak laki laki yang telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 17 Oktober tahun 2010 meninggalkan anak-anak sebagai Ahli waris sebagai berikut;
 - Mahyanti Rizki binti Sabaruddin
 - Alpiandi Bin Sabruddin
 - Ayu Diara Binti Sabaruddin
 - 6) Basaruddin Bin M.Hasan Ri ; anak laki / Penggugat I
 - 7) Abdul karim Bin M. Hasan Ri ; Anak laki laki / Penggugat II
 - 8) Siti Husni Mariana Binti M. Hasan Ri ; Anak perempuan / Tergugat III
 - 9) M.Safitri Bin M.Hasan Ri; Anak Laki laki / Penggugat III
 - 10) Refita Wati binti M. Hasan Ri ; Anak Perempuan / Penggugat IV
5. Bahwa adapun Ahli waris dari pewaris Almarhum M.Hasan Ri Bin Rasian dan Almarhumah Emah Binti Johan Sinaga yaitu 7 (tujuh) anak kandung pewaris dan 7 (tujuh) cucu Pewaris yang ditinggal yaitu :
- 1) Kemala sari Binti M.Hasan Ri ; anak kandung Pewaris / Tergugat I
 - 2) Kardiana Binti M.Hasan Ri ; anak kandung Pewaris Tergugat / II
 - 3) Basaruddin Bin M. Hasan Ri ; anak kandung Pewaris / Penggugat I
 - 4) Abdul Karim Bin M.Hasan Ri ; anak kandung Pewaris/ Penggugat II
 - 5) Siti Husni mariana Binti M.Hasan Ri ; anak kandung Pewaris / Tergugat III

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) M. Safitri Bin M.Hasan Ri; anak kandung Pewaris /Penggugat III
 - 7) Refita Wati Binti M .Hasan Ri ; anak kandung Pewaris /Penggugat IV
 - 8) Ayu Diara Binti Sabaruddin ; cucu kandung Pewaris /Penggugat V
 - 9) Seri Dirmayani Binti Sudirman ; cucu kandung Pewaris/ Turut Tergugat I
 - 10) Seri Rahmawati Binti Sudirman ; cucu kandung Pewaris / Turut Tergugat II
 - 11) Seri Yuliana Binti Sudirman ; cucu kandung Pewaris /Turut Tergugat III
 - 12) Dedi Afriza Bin Sudirman ; cucu kandung Pewaris / Turut Tergugat III
 - 13) Mahyanti Rizki binti Sabaruddin ;cucu Kandung pewaris / Penggugat VI
 - 14) Alpiandi Bin Sabruddin ; cucu kandung Pewaris / Penggugat VII
6. Bahwa hubungan para pihak dalam perkara ini adalah :
- Penggugat I s/d penggugat IV adalah merupakan anak kandung dari pewaris almarhum M.Hasan Ri Bin Rusian dan Almarhumah Emah Binti Johan Sinaga;
 - Penggugat V s/d Penggugat VII merupakan ahli waris pengganti bagi orang tuanya yaitu Alm. Sabaruddin anak ke 5 (lima) dari almarhum M.Hasan Ri Bin Rusian dan Almarhumah Emah Binti Johan Sinaga yang berarti cucu kandung dari Pewaris almarhum M.Hasan Ri Bin Rusian dan Almarhumah Emah Binti Johan Sinaga;
 - Tergugat I s/d Tergugat III merupakan Ahli waris /anak kandung dari dari Almarhum M.Hasan Ri Bin Rusian dan Almarhumah Emah Binti Johan Sinaga;
 - Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV merupakan Ahli Waris pengganti bagi orangtuanya yaitu Alm. Kartini anak ke 3 (tiga) dari Almarhum M.Hasan Ri Bin Rusian dan Almarhumah Emah Binti Johan Sinaga yang berarti cucu kandung dari Pewaris Almarhum M.Hasan Ri Bin Rusian dan Almarhumah Emah Binti Johan Sinaga.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pewaris dan istri pewaris semasa hidupnya semenjak pernikahan memperoleh harta bersama yaitu : Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya Bersertifikat Hak Milik (SHM) Seluas 181.M2 (seratus delapan puluh satu meter bujur sangkar) yang beralamat di desa Belang kolak II kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dulu dengan Rayek Zamzami /sekarang Kamal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Yunus
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Kompi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lembaga

8. Bahwa adapun perolehan harta warisan ini (Objek perkara) dahulunya diperoleh oleh Pewaris M.Hasan Ri dari pemberian keluarga Besar Alm. M.HASAN Ri yaitu RASIAN Bin ADAM selaku orang tua dari Pewaris kepada M.Hasan Ri Selaku Ahli waris;

9. Bahwa terhadap Objek Warisan tersebut sejak di Miliki oleh Pewaris yaitu M.Hasan Ri Bin Rasian belum dibubuhkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan tersebut sampai Pewaris meninggal dunia pada tahun 1977, sehingga keluarga/Para Ahli Waris yang ditinggalkan oleh Pewaris khawatir akan status kepemilikan tanah tersebut jika tidak memiliki surat yang autentik, di khawatirkan suatu saat nanti akan menimbulkan masalah karena Objek Tersebut belum ada surat surat apapun terkait status dan kepemilikan yang aotentik atas tanah yang di duduki oleh Ahli Waris dan istri Pewaris Emah Binti Johan Sinaga.

10. Bahwa pada awal tahun 1997 bertempat di Rumah Pewaris (Objek perkara) yang beralamat di jalan lembaga desa Belang Kolak II, Kecamatan bebesen, pada saat itu seluruh keluarga besar (Ahli Waris M.Hasan Ri) bermusyawarah untuk membuat sertifikat terhadap Objek peninggalan orang tua mereka tersebut, mengingat karena Istri dari Alm. M.Hasan Ri masih hidup dan dalam kondisi kurang sehat, sudah tua karena faktor usia sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pembuatan ertifikat tanah dan rumah tersebut atas nama beliau yaitu EMAH BINTI JOHAN SINAGA istri dari Alm. M.HASAN Ri Bin RASIAN;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena istri dari Pewaris Emah Binti Johan Sinaga sudah dalam kondisi kurang sehat karena faktor usia, maka timbullah kesepakatan bersama /Para Ahli Waris pada saat itu sekitar awal tahun 1997 dirumah yang di tempati oleh Penggugat II dan ibunya Para Ahli Waris, bahwa Pembuatan sertifikat Tanah dan Bangunan diatasnya (Objek Perkara) dibuatkan atas nama Anak Pewaris yang Paling Besar yaitu Saudara SUPRIADI HASAN BIN M.HASAN Ri ;
12. Bahwa atas kesepakatan Bersama tersebut di atas maka terbitlah sertifikat Objek Perkara tersebut atas nama Supriadi Hasan dengan SHM Nomor :189 tertanggal 07 Maret Tahun 1997 yang di terbitkan oleh kepala kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah atas objek tersebut (Objek Perkara)
13. Bawa SUPRIADI HASAN BIN M.HASAN Ri meninggal dunia pada hari kamis 10 April tahun 2011 sebagaimana di jelaskan pada (Poin 4.1 Posita)
14. Bahwa seluruh Para Ahli waris dulunya tinggal dan dibesarkan di atas objek perkara tersebut oleh Pewaris M.Hasan Ri Bin Rasian dan Emah Binti Johan Sinaga sehingga mereka meninggalkan Objek perkara tersebut dan menjalankan kehidupan masing masing setelah menikah dan membangun rumah tangga di tempat lain;
15. Bahwa Penggugat II an. Abdul karim Bin M.Hasan Ri sampai saat ini masih tinggal /menduduki dan menjaga rumah tersebut sedangkan Para ahli waris lainnya sudah berpindah dan tinggal ditempat lain;
16. Adapun alasan Penggugat II tinggal di atas objek perkara tersebut adalah karena mengurus dan menjaga Orang tua dari Para Ahli Waris yaitu Istri dari pewaris M.Hasan Ri Bin Rusian yang bernama Emah Binti Johan Sinaga yang sudah tua dan sakit-sakitan dikarenakan faktor usia, sehingga Penggugat II tidak mempunyai alasan untuk pindah dan pergi meninggalkan objek perkara tersebut demi menjaga dan merawat ibu para Ahli Waris;
17. Bahwa Istri Pewaris Alm. M. Hasan Ri Ibu Para Ahli Waris Emah Binti Johansyah meninggal Dunia /Wafat pada tahun 1999 bertepatan 2 (dua) tahun setelah penerbitan sertifikat atas Objek perkara tersebut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah meninggalnya istri Pewaris M.Hasan Ri yaitu Emah Binti Johan Sinaga PENGGUGAT II masih tetap tinggal di atas Objek perkara t Tersebut sampai saat ini;
19. Bahwa mengingat karena Pewaris sudah meninggal dunia dan meninggalkan Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya Seluas 181.M2 (seratus delapan puluh satu meter bujur sangkar) yang beralamat di Desa Belang kolak II kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Para Ahli waris sepakat untuk membagikan Harta Warisan Pewaris Yang Telah meninggal dunia kepada Para Ahli waris lainnya karena mengingat objek tersebut adalah harta warisan dari orang tua Para Ahli Waris;
20. Bahwa sejak tahun 2019 Para Ahli Waris mulai berbicara-bincang antar sesama keluarga satu sama lain mengenai Objek (Harta warisan) ini, yang di tempati oleh Penggugat II pada saat ini. Dan menginginkan untuk dibagikan kepada seluruh Ahli waris menurut bagiannya masing masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
21. Bahwa setelah Para Ahli Waris sepakat terhadap Objek Harta warisan tersebut untuk dibagikan kepada seluruh Ahli waris mengingat Pewaris sudah Wafat dan mendapatkan bagiannya masing masing;
22. Bahwa pada saat musyawarah pembagian Harta Warisan tersebut akan di lakukan pembagiannya melalui pakat/Musyawarah Bersama dalam internal keluarga, ada beberapa Ahli waris yang tidak mau atau tidak bersedia membagikan objek Terperkara tersebut yaitu (Tergugat I,II dan tergugat III) keberatan untuk di bagikan kepada para Ahli Waris lainnya;
23. Bahwa objek rumah beserta bangunan di atasnya tersebut milik Pewaris Almarhum M.Hasan Ri dan Emah Binti Johan Sinaga yang sesuai dengan kedudukannya, dan belum pernah memberikan bagian atas dasar wasiat wajibah kepada anak-anak Pewaris sesuai dengan kedudukannya;
24. Bahwa tergugat I dan II dan III mengklaim dan menyatakan bahwa objek tanah beserta bangunan warisan tersebut adalah bukan warisan Alm. M. Hasan RI Bin Rusian dan EMAH Binti Sinaga (Pewaris) melainkan Objek tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik tergugat I,II dan III;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tergugat I,II dan III menyatakan dan mengklaim bahwa terhadap Objek perkara ini tanah beserta bangunan di atasnya bukan Milik Pewaris Alm. M.Hasan Ri Bin Rusian dan Emah Binti Sinaga;
26. Bahwa tergugat I, II dan III menyatakan telah memperoleh tanah dan rumah bangunan (Objek perkara) tersebut berdasarkan jual beli dari Almarhum Abu Kasim sehingga Objek tersebut Menjadi milik tergugat I, II dan III dan keberatan untuk membagikan Objek warisan tersebut kepada para ahli waris lainnya.
28. Bahwa permasalahan mengenai sengketa waris ini telah pernah ditangani oleh Keluarga dan Aparatur Kampung Blang Kolak II Kecamatan bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tertanggal 02 Januari 2023 lalu, para tergugat I, II Dan III tetap tidak mengakui bahwa Objek Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya Seluas 181.M2 (seratus delapan puluh satu meter bujur sangkar) yang beralamat di Desa Belang kolak II kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah adalah bukan Harta Peninggalan Alm. M.Hasan Ri Bin Rusian dan Emah Binti Sinaga dan tidak mau membagikannya dan permasalahan sengketa waris tersebut tidak ada penyelesaian, untuk itu kiranya Para Penggugat bermohon untuk dapat diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
29. Bahwa Para Ahli Waris dari Pewaris berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris sesuai dengan kedudukannya berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan hukum faraid;
30. Bahwa tidak seharusnya Para Tergugat tidak bersedia membagikan harta warisan dari pewaris M.Hasan Ri dan Emah Binti Sinaga , karena objek terperkara tersebut merupakan harta warisan dari pewaris yang belum dibagi sesuai dengan kedudukannya;
31. Bahwa akibat tidak bersedianya Tergugat I, II dan III membagikan dan tidak mengakui bahwa Objek tersebut adalah harta warisan Alm. M.Hasan Ri dan Emah Binti Sinaga, maka hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum waris, untuk itu dapat kiranya Mahkamah Syar'iyah Takengon menetapkan dan membagikan harta warisan tersebut / objek terperkara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghukum Para Tergugat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersedia membagikan bagian dari harta waris Pewaris kepada Para ahli waris yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, serta Tergugat I, II, III, dan turut tergugat I, II, III, IV menurut bagiannya masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku;

32. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan objek perkara tersebut karena dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau memindahkan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi objek dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat memohon dengan segala hormat agar berkenan kiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Syariah Takengon memanggil para pihak yang ada hubungan dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa M.Hasan RI Bin Rusian telah meninggal dunia pada tahun 1978 di Hagu selatan Kecamatan Banda Sakti, Provinsi Aceh, karena sakit; dan istrinya Emah Binti Sinaga meninggal dunia 25 April 1999 di kampung belang kolak II kecamatan bebesen.
3. Menetapkan bahwa Para Ahli Waris dari Pewaris Almarhum M. Hasan RI dan Almarhumah Emah yaitu :
 - 1) Kemala sari / Tergugat I
 - 2) Kardiana / Tergugat II
 - 3) Basaruddin / Penggugat I
 - 4) Abdul Karim / Penggugat II
 - 5) Siti Husni mariana / Tergugat III
 - 6) M. Safitri / Penggugat III
 - 7) Refita Wati /Penggugat IV
 - 8) Ayu Diara Binti Sabaruddin /Penggugat V

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Seri Dirmayani Binti Sudirman / Turut Tergugat IV
- 10) Seri Rahmawati Binti Sudirman / Turut Tergugat V
- 11) seri Yuliana Binti Sudirman / Turut Tergugat VI
- 12) Dedi Afriza Bin Sudirman / Turut Tergugat VII
- 13) Mahyanti Rizki binti Sabaruddin / Penggugat VI
- 14) Alpiandi Bin Sabaruddin/ Penggugat VII

4. Menetapkan harta bersama pewaris Almarhum M.Hasan RI dan Almarhumah Emah Binti Johan Sinaga yaitu;

Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya Seluas 181.M2 (seratus delapan puluh satu meter bujur sangkar) yang beralamat di desa belang kolak II kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dulu dengan Rayek Zamzami /sekarang kamal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Yunus
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Kompi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lembaga

5. Membagikan harta bersama pewaris dengan istri Pewaris yaitu;

Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya Seluas 181.M2 (seratus delapan puluh satu meter bujur sangkar) yang beralamat di desa belang kolak II kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dulu dengan Rayek Zamzami /sekarang kamal ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Yunus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Kompi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lembaga ;

sesuai dengan kedudukannya berdasarkan hukum Fara'id kepada para ahli waris yaitu;

1. Kemala sari (anak perempuan Pewaris)
2. Kardiana (Anak perempuan Pewaris)
3. Basaruddin (Anak laki laki pewaris)
4. Abdul Karim (anak laki laki pewaris)
5. Siti Husni mariana (anak perempuan pewaris)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M. Safitri Sinaga (anak laki laki pewaris)
7. Refita Wati (anak perempuan pewaris)
8. Ayu Diara Binti Sabaruddin
9. Seri Dirmayani Binti Sudirman
10. Seri Rahmawati Binti Sudirman
11. seri Yuliana Binti Sudirman
12. Dedi Afriza Bin Sudirman
13. Mahyanti Rizki binti Sabaruddin
14. Alpiandi Bin Sabaruddin

6. Menyatakan harta warisan dari pewaris M.Hasan Ri dengan Istri Pewaris Emah Binti Sinaga, merupakan harta warisan yang belum dibagi sesuai dengan kedudukannya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk bersedia membagikan harta warisan tersebut kepada Para Ahli Waris termasuk Para Penggugat dan Para Turut Tergugat menurut bagiannya masing masing sesuai peraturan yang berlaku;

8. Meletakkan sita jaminan terhadap objek tersebut diatas;

9. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;

10. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;

11. Menghukum para Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat dan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan Menimbang, bahwa pada hari sidang Ketua Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar para pihak dapat menyelesaikan perkaranya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan hubungan keluarga tetap terpelihara;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan saran-saran Majelis Hakim para pihak dapat menerima, dan para Penggugat/Kuasanya menyatakan, akan mencabut perkaranya dan akan diselesaikan secara kekeluarga diluar pengadilan;

Bahwa oleh karena para Penggugat/kuasanya telah dengan menncabut gugatannya, maka Majelis hakim tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan peperiksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat /kuasanya telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan pencabutan, lagi pula pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari para Tergugat; maka Majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

Mengingat Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor: 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.645.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L. sebagai Ketua Majelis, Drs. Taufik Ridha, dan Muhammad Arif S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh Izwar Ibrahim, Lc., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif S.H.

Drs. Taufik Ridha

Panitera

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 2.460.000,00 |
| - PNBP | : Rp. | 130.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 2.645.000,00

(dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)